



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2017/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pelajar, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

M e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 353/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 21 Put. No. 353/Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 14 Januari 2017);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
 - a. Termohon sering tidak patuh terhadap perkataan Pemohon
 - b. Termohon sering merasa cemburu buta kepada Pemohon
 - c. Adanya ikut campur dari keluarga Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 2 dari 21 Put. No. 353/Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Rosyid Mumtaz, S.HI., MH sebagai hakim mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil sebagaimana dalam laporan mediasi tanggal 25 Juli 2017. Kemudian sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan bahwa pada identitas Pemohon yang benar Pemohon berumur 18 tahun sedangkan Termohon berumur 20 tahun. Pada posita point 1 yang benar Pemohon dan Termohon menikah di wilayah Pendeglang dan pada pokoknya membenarkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Termohon membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita point 3 dan menyatakan bahwa;

- 3.1. Tidak benar bahwa Termohon sering tidak patuh terhadap perkataan Pemohon, yang benar Termohon patuh kepada Pemohon namun perilaku Pemohon sebagai imam tidak benar sehingga Termohon merasa tidak dikontrol dan diperhatikan oleh Pemohon;
- 3.2. Tidak benar Termohon sering merasa cemburu buta kepada Pemohon, Termohon cemburu kepada Pemohon karena Termohon sayang terhadap Pemohon bukan cemburu buta seperti yang Pemohon sebutkan;

Hlm. 3 dari 21 Put. No. 353/Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Tidak benar adanya ikut campur dari keluarga Termohon, yang sebenarnya adalah orang tua Termohon hanya menasihati bukan ikut campur masalah rumah tangga;

- Bahwa posita 5 benar rumah tangga sudah sulit dirukunkan, sehingga Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan Termohon akan mengajukan tuntutan balik (Rekonvensi);

Bahwa disamping jawaban tersebut, Termohon juga mengajukan tuntutan balik (Rekonvensi) berupa:

1. Nafkah lampau selama 16 bulan sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar tuntutan-tuntutan tersebut dikabulkan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik dan jawaban Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan sanggup memberikan:

1. Nafkah lampau selama 16 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas Replik dan jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon yang dalam Duplik dan Replik dalam Rekonvensinya tetap pada jawabannya semula dan tetap pada gugatan Rekonvensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 14 Maret 2016, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian secara terpisah dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 21 Put. No. 353/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXXX, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2016 di Pandeglang namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi karena Pemohon telah menghamili Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sebagai seorang isteri tidak mau bersikap sebagaimana seorang isteri, misalnya ketika Pemohon akan berangkat sekolah, Termohon tidak mau menyiapkan pakaian dan makanan untuk sarapan Pemohon. Adapun penyebab lainnya karena keluarga Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah menyalahi perjanjian yang sudah disepakati antara orangtua Pemohon dan Termohon, dimana sebelum Pemohon dan Termohon dinikahkan, baik keluarga Pemohon maupun Termohon telah sepakat untuk tetap menyekolahkan keduanya dan untuk sementara waktu Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua masing-masing, namun setelah pernikahan keluarga Termohon malah menyuruh Termohon tinggal serumah dengan Pemohon di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 21 Put. No. 353/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon baru lulus sekolah sehingga belum mempunyai penghasilan;
2. Saksi2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXXXX, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2016 di Pandeglang namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi karena Pemohon telah menghamili Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena keluarga Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah menyalahi perjanjian yang sudah disepakati antara orangtua Pemohon dan Termohon, dimana sebelum Pemohon dan Termohon dinikahkan, baik keluarga Pemohon maupun Termohon telah sepakat untuk tetap menyekolahkan keduanya dan untuk sementara waktu Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua masing-masing, namun setelah pernikahan keluarga Termohon malah menyuruh Termohon tinggal serumah dengan Pemohon di rumah saksi;

Hlm. 6 dari 21 Put. No. 353/Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon baru lulus sekolah sehingga belum mempunyai penghasilan;

Bahwa Termohon di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tidak mengajukan bukti tertulis, tetapi mengajukan 2 orang saksi, yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXXX, Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Maret 2016 di Pandeglang namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi karena Pemohon telah menghamili Termohon namun Pemohon selalu berusaha menyuruh Termohon meminum obat untuk menggugurkan kandungan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak ayah kandung Pemohon pulang dari merantau mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena keluarga Pemohon ikut campur dalam masalah rumah tangga

Hlm. 7 dari 21 Put. No. 353/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dan ayah Pemohon selalu berusaha memisahkan Termohon dengan Pemohon;

- Bahwa selama menikah Pemohon tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon karena Pemohon masih sekolah sehingga belum bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon baru lulus sekolah sehingga belum mempunyai penghasilan;

2. Saksi2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. XXXXXXXX, Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi sebagai paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Maret 2016 di Pandeglang namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi karena Pemohon telah menghamili Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena keluarga Pemohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hlm. 8 dari 21 Put. No. 353/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon karena Pemohon masih sekolah sehingga belum bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon baru lulus sekolah sehingga belum mempunyai penghasilan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Hlm. 9 dari 21 Put. No. 353/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Rosyid Mumtaz, S.HI., MH, selaku Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, ternyata proses mediasi tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Januari 2017 rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon sering tidak patuh terhadap perkataan Pemohon, Termohon sering merasa cemburu buta kepada Pemohon dan adanya ikut campur dari keluarga Termohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya membenarkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Termohon membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil pada jawaban Termohon;

Menimbang, *in casu* bahwa pengakuan yang diucapkan Termohon tersebut diatas adalah pengakuan berkualifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran, maka terhadap pengakuan berkualifikasi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu tidak dapat berdiri sendiri harus dibantu sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain. Nilai kekuatan pembuktiannya harus bersifat bukti permulaan, maka dalam hal ini kekuatan pembuktiannya bersifat bebas;

Hlm. 10 dari 21 Put. No. 353/Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan oleh karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P oleh karena bukti *autentik*, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), maka kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan dupliknya, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan tersebut, Termohon mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, oleh karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka menurut penilaian Majelis Hakim kesaksian satu orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh 2 orang saksi Termohon tersebut, mempunyai relevansi dengan jawaban Termohon menyangkut rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak

Hlm. 11 dari 21 Put. No. 353/Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan pertengkaran yang terjadi antara keduanya, keterangan 2 orang saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya atau alat-alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, maka menurut Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Termohon tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon, bukti P dan kesaksian 2 orang saksi Pemohon dan 2 orang saksi Termohon seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 8 Maret 2016 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 14 Maret 2016 namun belum dikarunia anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2017 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya campur tangan baik dari keluarga Pemohon maupun Termohon;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
5. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan telah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing sehingga sudah sangat sulit dan tidak ada harapan

Hlm. 12 dari 21 Put. No. 353/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dengan keadaan yang demikian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cecok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2017 sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang disebabkan karena adanya campur tangan baik dari keluarga Pemohon maupun Termohon. Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat

Hlm. 13 dari 21 Put. No. 353/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak bulan Mei 2017 yang lalu. Pemohon dengan Termohon selama pisah tempat tinggal tersebut, sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik. Sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh Hakim Mediator, pihak keluarga dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang didalamnya ada ketentraman (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyanyangi (*warahmah*), sebagaimana diamanatkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta *in casu* Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, dan juga Termohon menerima keinginan cerai dari Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudlorat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemudloratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqihyah:

Hlm. 14 dari 21 Put. No. 353/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitem angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol Kota Cilegon, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon telah pula mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), sehingga dalam hal ini disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi bersamaan dengan jawaban, maka gugatan tersebut oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 132a dan 132b HIR;

Hlm. 15 dari 21 Put. No. 353/Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan (Rekonvensi) terhadap Tergugat berupa:

1. Nafkah lampau selama 16 bulan sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan:

1. Nafkah lampau selama 16 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatan Rekonvensi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam duplik secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya bersedia membayar nafkah lalu tersebut namun tidak sebesar tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 angka 2 dan 4 huruf (b) KHI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga berkewajiban memberi segala sesuatu untuk keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan penghasilannya, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah lalu/*madhiyah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat atas nafkah *madhiyah*/nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai besaran nafkah *madhiyah*/nafkah

Hlm. 16 dari 21 Put. No. 353/Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilalaikan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dan kesaksian dua orang saksi yang telah diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta bahwa selama berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana selama berpisah tersebut kedua belah pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi, sehingga Tergugat ternyata telah melalaikan untuk memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 16 (enam belas) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hingga saat ini belum bekerja, namun tidak menggugurkan kewajiban Tergugat sebagai seorang suami untuk menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk 16 (enam belas) bulan dinilai terlalu tinggi melebihi kemampuan Tergugat dan sebaliknya ketidakmampuan Tergugat juga dinilai tidak tepat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan minimal dan sesuai dengan kelayakan maka setiap bulannya dibutuhkan biaya hidup sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu sudah sesuai dengan kepatutan apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang telah dilalaikan kepada Penggugat selama 16 (enam belas) bulan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan Fiqh Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut;

1. Kitab *al-Muhadzdzab* juz II halaman 176 berbunyi :

Hlm. 17 dari 21 Put. No. 353/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;*

2. Kitab *al-Fiqhu ala Madzahi al-Arba'ah* juz IV halaman 576 disebutkan:

ان النفقة ا لعدة يجب للزوجة المطلقة رجعياً

Artinya: *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan kepada bekas isterinya yang ditalak berupa mut'ah yang layak dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian diajukan oleh Tergugat, maka perceraian yang akan terjadi adalah talak raj'i yang didalamnya ada hak Tergugat untuk merujuk Penggugat selama Penggugat menjalani masa iddah, dan ada juga kewajiban Penggugat yang diceraikan untuk menahan diri tidak boleh menerima peminangan dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selama menjalani masa Iddah, maka Tergugat ada kewajiban untuk membayar nafkah untuk Penggugat selama masa Iddah tersebut;

Menimbang oleh karena tidak adanya kata sepakat antara Penggugat dan Tergugat tentang nominal nafkah iddah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz dan berdasarkan kepatutan dan kelayakan nafkah Penggugat selama masa iddah berdasarkan kebutuhan secara riil dan juga berdasarkan kemampuan Tergugat Majelis Hakim berpendapat, nafkah iddah yang layak ditetapkan untuk Penggugat adalah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa iddah dan oleh karena itu pula Tergugat dihukum untuk membayarnya;

Hlm. 18 dari 21 Put. No. 353/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dalam keadaan hamil, maka sesuai Pasal 153 (2) huruf b KHI, masa iddah Penggugat adalah 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol Kota Cilegon, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) berupa:
 - 3.1. Nafkah lampau selama 16 bulan sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Hlm. 19 dari 21 Put. No. 353/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1438 Hijriah yang terdiri dari M. Nur, S.Ag. Ketua Majelis, H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc. MA dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1438 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan Yulinah Tusriati, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc. MA

M. Nur, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

Alvi Syafiatin, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Yulinah Tusriati, SH

Hlm. 20 dari 21 Put. No. 353/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 Put. No. 353/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)